

**ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA  
SE-INDONESIA TAHUN 2009 TENTANG PENGHARAMAN  
MOP (MEDIS OPERASI PRIA) SETELAH ADANYA  
REKANALISASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
Jurusan Muamalah



**NETY SRI YULAIKA**

**NIM : 052311099**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**

**Dra. Hj. Siti Mujibatun**

Jl. Tanjungsari No. 31 Tambakaji Ngaliyan Semarang

**Rustam DKAH, M.Ag**

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A9 No. 7 Mijen

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi

an. (Nety Sriyulaika)

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

**IAIN Walisongo Semarang**

**di Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Nety Sriyulaika**

NIM : **052311099**

Jurusan : **Mu'amalah**

Judul Skripsi : **"ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA TAHUN 2009 TENTANG PENGHARAMAN MOP SETELAH ADANYA REKANALISASI"**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 14 Desember 2009

Pembimbing I,



**Dra. Hj. Siti Mujibatun**  
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II



**Rustam Dahar KA. Harahap, M.Ag**  
NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Prof. DR. Hamka KM.02 Semarang 50185 Telp/Fax. (024) 7601294

### PENGESAHAN

Nama : Nety Sri Yulaika  
NIM : 052311099  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009  
Tentang Pengharaman MOP (Medis Operasi Pria) Setelah Adanya  
Rekanalisasi

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri  
Walisongo Semarang, pada tanggal: 14 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi Program Sarjana Strata 1 (S.I) tahun akademik 2009/2010 guna memperoleh gelar  
dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, Juni 2010.

#### Dewan Penguji

Ketua Sidang

**Drs. Maksun, M.Ag**  
NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang

**Dra. Hj. Siti Mujiбатun**  
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji I

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji II

**H. Tolkah, MA**  
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I


**Dra. Hj. Siti Mujiбатun**  
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II

**Rustam Dahar KA. Harahap, M.Ag**  
NIP. 19690723 199803 1 005



## MOTTO



*Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman ?  
dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha mengetahui.*

(QS. An-Nisa' : 147)

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2009

Deklator

**NETY SRIYULAIKA**  
**NIM. 0 5 2 3 1 1 0 9 9**

## ABSTRAK

Sidang ijtima' Majelis Ulama Indonesia di Padang Panjang pada tanggal 24-6 Januari 2009 salah satunya mengeluarkan fatwa soal *vasektomi*. *Vasektomi* dinyatakan haram dalam pertemuan ulama seluruh ulama tersebut. *Vasektomi* selama ini menjadi salah satu alat kontrasepsi yang dilakukan BKKBN untuk menekan angka kelahiran penduduk. Seiring dengan perkembangan teknologi kini vasektomi dapat dipulihkan kembali. Menyambung saluran *spermatozoa* (*vas deferens*) dapat dilakukan oleh ahli *urologi* dengan operasi menggunakan mikroskop. Hal ini menjadi pertanyaan di masyarakat mengapa MUI memfatwakan *vasektomi* haram dengan alasan *vasektomi* bersifat pemandulan tetap.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2009 tentang pengharaman vasektomi atau yang dalam terminologi BKKBN disebut Medis Operasi Pria setelah adanya rekanalisasi atau penyambungan kembali, (2) untuk mengetahui dasar hukum keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2009 tentang pengharaman Medis Operasi Pria setelah adanya rekanalisasi.

Metode penelitian yang digunakan (1) jenis penelitiannya adalah *library research* (penelitian pustaka), (2) sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, (3) metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi 4) metode analisis datanya adalah *content analisis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI Tahun 2009 tentang pengharaman MOP setelah adanya rekanalisasi tidak mempertimbangkan kondisi khusus yang dimiliki masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan MOP ini. Dalil-dalil yang digunakan MUI untuk menghukumi MOP ini kebanyakan dalil tentang larangan membunuh anak yang sama sekali berbeda dengan MOP.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji kehadiran Ilahi Rabby yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh ummat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, Drs. Muhyidin, M. Ag beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari`ah.
2. Ibu Dra.Hj. Siti Mujibatun dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan II penulisan skripsi ini yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
3. Bapak Drs. Zaenuri selaku dosen wali studi yang selalu membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang.

4. Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Do`a restu kalian menjadi kekuatan untukku.
5. Sahabat-sahabatku “Rinnie the pooh, Zulva cupid, Nanange rini, Ely eboy “, terima kasih telah mengajarkanku arti ketulusan dan kesetiaan.
6. Teman teman MUB (almh.mbak tya, dini, mbak imut, mbak daim, halimah, rifa, leha, ina, mbak mila, hasyim, mustopa, mashudi, bang ipung) terimakasih untuk semuanya .
7. Teman-teman seperjuangan ”sofi, eni, cahya, nani, mbak afid, ainun” terimakasih atas semua bantuan kalian.
8. Serta seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 14 Desember 2009

Penulis,

**NETY SRIYULAIKA**  
**NIM. 0 5 2 3 1 1 099**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIS OPERASI PRIA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Konsep Man'u Al- Hamli	
1. Pengertian Man'u Al- Hamli .....	15
2. Macam-Macam dan Syarat-Syarat Man'u Al- Hamli .....	20
B. Fatwa	
1. Sejarah Fatwa .....	31
2. Pengertian Fatwa .....	36
BAB III. KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA TENTANG PENGHARAMAN MEDIS OPERASI PRIA SETELAH ADANYA REKANALISASI	
A. Sekilas Tentang Komisi Fatwa .....	40

B. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009 Tentang Pengharaman Medis Operasi Pria Setelah Adanya Rekanalisasi .....	46
C. Dasar-Dasar Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia Tentang Pengharaman Medis Operasi Pria Setelah Adanya Rekanalisasi .....	49
<b>BAB IV. ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA TAHUN 2009 TENTANG PENGHARAMAN MEDIS OPERASI PRIA SETELAH ADANYA REKANALISASI</b>	
A. Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009 Tentang Pengharaman Medis Operasi Pria Setelah Adanya Rekanalisasi .....	54
B. Analisis Dasar-Dasar Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009 Tentang Pengharaman Medis Operasi Pria Setelah Adanya Rekanalisasi .....	65
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
C. Penutup.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	